

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat setiap tahunnya terhadap seluruh pendapatan Negara. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan tampaknya berkomitmen serius untuk merangsang penerimaan Negara dari pajak. Hal ini tertuang bahwa rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2009 hingga 2013 diatas 70%. Sedangkan dalam APBN-P tahun 2013 mencapai Rp. 1.148,4 triliun dan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 1.310,2 triliun (bps.go.id). Lebih lengkapnya terlihat pada table 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014

Sumber Penerimaan	2007 ¹	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011 ¹	2012 ¹	2013 ²	2014 ³
Penerimaan dalam negeri	706.108	979.305	847.096	992.249	120.5346	133.2323	149.7521	1.661.148

Penerimaan perpajakan	490.988	658.701	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Pertumbuhan Kontribusi pajak	69,53%	67,26%	73,18%	72,90%	72,50%	73,59%	76,68%	78,87%

Sumber: diolah dari data sekunder

Catatan: 1) *LKPP*

2) *APBN-P*

3) *RAPBN*

Sesuai dengan makna visi Direktorat Jenderal Pajak yang ditulis oleh Novastria (pajak.go.id), pada awal modernisasi sebuah visi Direktorat Jenderal Pajak mulai diluncurkan. Visi tersebut adalah "Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat". Dari cara perumusan visi tersebut dapat kita lihat betapa para perintis reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki cita-cita luhur diiringi semangat yang berapi-api dalam memperbaiki sistem, manajemen, serta pelayanan Direktorat Jenderal Pajak demi mensejajarkan diri dengan negara-negara lain di dunia. Namun, dalam perjalanannya, Direktorat Jenderal Pajak merasa bahwa visi tersebut perlu dirombak karena pada masa awal modernisasi, Direktorat Jenderal Pajak harus membenahi sistem administrasi yang identik dengan kerumitan birokrasi terlebih dulu untuk mampu meraih *trust* masyarakat sebelum menjadi model pelayanan kelas dunia. Selain itu, tuntutan pembiayaan negara yang sangat bergantung pada penerimaan pajak menjadi sebuah resolusi baru bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengubah visinya agar relevan dengan tugas utama Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai institusi yang bertugas menghimpun penerimaan pajak

negara. Oleh karena itu, visi kedua dirumuskan dengan bunyi “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Kurang lebih empat tahun berlalu sejak visi tersebut dijadikan pedoman bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sampai pada tahun 2013, Visi baru Direktorat Jenderal Pajak adalah: “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”.

Dari visi tersebut terlihat bahwa adanya harapan yang besar atas keikutsertaan masyarakat dalam kontribusi penghimpunan penerimaan pajak. Segala usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai macam cara untuk meningkatkan penerimaan negara tercapai di tiap-tiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan banyaknya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistika menyebutkan, jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,32 juta atau naik dibandingkan periode Agustus 2013 sebanyak 120,17 juta. Jumlah penduduk yang masuk kategori bekerja juga meningkat, yakni 118,17 juta (periode Agustus 2013 sebanyak 112,76 juta). Data ini dihitung berdasar penduduk usia ≥ 15 tahun. Dari jumlah tersebut, perkiraan saja minimal hanya 25% dari jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu 31,33 juta penduduk. Namun kenyataannya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak sebanyak itu maka tidak sebanding banyaknya dengan jumlah peningkatan pertumbuhan penduduk. Masih

banyak potensi sumber pajak yang dapat diterima dari sekian juta penduduk yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Peningkatan jumlah pajak tercapai jika peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi (Nugroho, 2012:5). Tidak hanya ketaatan untuk membayar pajak tetapi pendaftaran pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sehingga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual.

Untuk mempengaruhi kesadaran membayar pajak maka harus adanya campur tangan petugas pajak memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana dengan kode etik Direktorat Jenderal Pajak dan Kementrian Keuangan yang diatur dalam PMK No. 1/PM.3/2007. Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan sebuah bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007.

Kesadaran untuk membayar pajak tidak timbul di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan (Soemitro, 2001). Oleh karena itu untuk membayar pajak bukanlah hal yang sederhana bagi masyarakat tetapi membutuhkan pula sifat emosional. Menurut berita pajak.go.id (9 Januari 2014) beberapa hal di antara banyak hal yang meningkatkan *public trust* terhadap Direktorat Jenderal Pajak selama ini adalah fakta-fakta bahwa berbagai survei dari berbagai lembaga

independen terkemuka seperti KPK misalnya menunjukkan bahwa nilai total integritas Direktorat Jenderal Pajak sebesar 7,65 jauh lebih besar dari standar minimal integritas yang ditetapkan sebesar 6,0 dan juga jauh lebih baik daripada nilai rata-rata integritas 15 unit layanan vertikal tujuh instansi pemerintah dan BUMN yang disurvei yaitu 6,4 dengan skala nol sampai sepuluh. Serta *tax cost collection ratio* Indonesia sangat rendah, hanya 0,55%. Dengan banyak indikasi kinerja yang positif, sebagaimana sebagian tapi tidak semuanya tersebut di atas, wajarlah jika kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak meningkat. Dengan hal-hal yang positif itu tetap saja tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak serta merta ikut melejit. Hal ini diakibatkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pajak boleh saja membaik namun selama kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan masih rendah maka masyarakat enggan bayar pajak. Banyak elemen dari masyarakat mengungkapkan apakah ada penjamin jika mereka bayar pajak maka pajak yang dibayarnya itu tidak disalahgunakan oleh pejabat negara di pusat dan daerah? Masyarakat miris melihat kesenjangan ekonomi antara pejabat dan rakyat yang masih lebar di berbagai tempat. Dengan realisasi penerimaan pajak 507% lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajak saat reformasi pajak mulai direncanakan lebih sebelas tahun lalu, seharusnya seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke hidup layak tanpa ada kesenjangan ekonomi yang tinggi antar pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan rakyat di daerah-daerah terpencil. Fakta-fakta statistik dan survei menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak terus meningkat kinerjanya dari tahun ke tahun sejak reformasi pajak digalakan, namun selama masyarakat luas belum percaya penuh bahwa para pejabat negara di Indonesia mendayagunakan uang pajak untuk kemasalahatan bangsa dan

negara dan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai politik maka banyak masyarakat Indonesia akan tetap enggan patuh bayar pajak.

Sedangkan pada saat ini sistem pemungutan pajak berubah menjadi *self assessment system* setelah reformasi perpajakan bukan lagi *official assessment system*. Perbedaannya adalah dari cara pemberian wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Office assessment system* diberikan kepada Pemerintah sedangkan *self assessment system* diberikan kepada wajib pajaknya sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terutang. Dari perubahan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun dalam perubahan ini maka timbul adanya faktor kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah berpengaruh atau tidaknya terhadap penerimaan pajak. Apalagi tindak korupsi terjadi di dalam penggerak pemungutan pajak sendiri yaitu pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2010 yang tidak dipungkiri dampak kasus itu mempengaruhi *image* instansi yang terkait. Seperti tulisan Wahyu Daniel (finace.detik.com) dalam tulisannya: “Kasus makelar kasus (markus) pajak senilai Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan, berpengaruh buruk terhadap citra Pemerintah di bidang pajak. Masyarakat menjadi makin malas membayar pajak karena uang hasil pajak rawan disalah gunakan.”

Beberapa penelitian yang melandasi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firmanto Rahmad Putra dkk, Sylvia Fitriana, Jesseica Novia Susanto dan Diaz Priantara. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Firmanto Rahmad Putra, Lusiana dan Hanna Pratiwi tentang dampak kasus penggelapan pajak di Indonesia terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terdaftar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dari total responden sebanyak 145,979 orang. Menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Dan memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh penggelapan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sylvia Fitriana (2013), mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerja bebas. Dengan hasil penilitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sementara variabel tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sampel didapat dengan menggunakan metode *purposive random sampling* terhadap populasi 1817 orang per 31 april 2012 yang terdaftar di KPP Senapelan Pekanbaru. Jumlah sampel sebanyak 95 Wajib Pajak berdasarkan Rumus Slovin.
3. Jessica Novia Susanto (2013), mengenai pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan Wajib Pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan (kajian empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan). Dengan hasil yang menunjukan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan namun pelayanan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan Wajib

Pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil tersebut diuji dengan tingkat keeratan adalah sangat lemah dengan nilai 5,4%.

4. Diaz Priantara dan Bambang Supriyadi,(2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil dan mikro mendaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan hasil persepsi Wajib Pajak memiliki hubungan yang berlawanan (*opposite*) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemerintah terkait dengan integritas serta kemampuan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya menyebabkan faktor tersebut tidak mampu mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sampel didapat dengan menggunakan *simple random sampling* terhadap populasi 150 pedagang eceran di lingkungan Pasar Menteng Pulo per 26 Oktober 2010. Jumlah sampel sebanyak 109 pedagang diperoleh dengan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%.

Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dampak kasus penggelapan pajak di Indonesia mempengaruhi keputusan wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Responden pada penelitian ini adalah Wiraswasta yang berpotensi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan sebagai pedagang atau wiraswasta di Pasar Induk Caringin. Yang peneliti maksud dari wiraswasta adalah orang yang melakukan pengadaan produk hingga memasarkannya maupun orang yang hanya memasarkannya saja dan mengatur permodalan operasinya tanpa terikat oleh suatu

hubungan kerja. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas tersebut atas latar belakang dari dampak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi sikap emosional mereka untuk ikut berpartisipasi secara sukarela membantu menghimpun dana untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti apakah dampak kasus korupsi di Indonesia mempengaruhi keputusan wiraswasta untuk ikut serta membayar pajak. Agar dapat mewakili persepsi wiraswasta atas dampak kasus korupsi di Indonesia peneliti menggunakan populasi yang berada di Pasar Induk Caringin dan menggunakan sampel wiraswasta yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP). Sehingga diharapkan akan memberikan tambahan dan macam bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam keikutsertaan menjadi Objek Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Dampak Kasus Korupsi di Indonesia Terhadap Wiraswasta untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah persepsi dampak kasus korupsi di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan di batasi di atas, berikut ini akan dikemukakan garis-garis besar dari hasil pokok yang ingin diperoleh dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah persepsi dampak kasus korupsi di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin?.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat bagi penulis

Melatih untuk menerapkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan etika profesi.

2. Manfaat bagi pembaca

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris.
- c. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

3. Manfaat bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk dapat merangsang minat masyarakat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) khususnya pedagang atau wiraswasta untuk dapat ikut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak secara sukarela.

Sesuai dengan yang disebutkan Dr.Widi widodo,dkk (2010:1) : “ Penelitian yang berbasis pada perilaku Wajib Pajak (*taxpayers behavior*) sangat menentukan efektivitas suatu kebijakan perpajakan. Karena dengan memperhatikan perilaku Wajib Pajak maka akan diperoleh suatu kebijakan perpajakan yang seimbang dan berkeadilan sehingga pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi”.

- b. Serta dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan yang mengarahkan kepada kemajuan institusi dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.